



PUTUSAN

NOMOR 0070/Pdt.G/2013/PA.Dps

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh;-----

PENGGUGAT, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan PT Jasamarga Bali TPT Jasamarga Bali Tol, Jalan By Pass I Gusti Ngurah Rai Nomor 505, Kawasan Ikat Plaza Gedung C Lantai 3, Pemogan, Denpasar, 80221, selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT";-----

MELAWAN

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Swasta, semula bertempat tinggal di Jalan Babadan RT 02/ 08, Teloyo, Wonosari, Klaten, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;-----



Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta saksi-saksi dalam persidangan;-----

-

Telah menilai alat-alat bukti dipersidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pada tanggal 19 Februari 2013 yang terdaftar dalam register perkara Gugatan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0070/Pdt.G/2013/PA.Dps, tanggal 19 Februari 2013 dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Jawa Tengah pada tanggal 07 April 2012 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 26/22/IV/2012 tanggal 07 April 2012;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di Babadan RT 02/ 08 Teloyo Wonosari Klaten selama 2 Minggu;-----
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak bulan Mei 2012 sampai dengan November 2012;-----
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 17 November 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :



4.1. Kecurigaan, tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan karena adanya hubungan jarak jauh dikarenakan tuntutan profesi Penggugat yang bekerja di Bali, fitnah, memancing atau selalu menyulut emosi Penggugat sehingga selalu terjadi keributan, sehingga kadang terjadi tindak kekerasan fisik;

4.2. Nafkah yang diberikan tidak jelas lebih banyak tidak memberikan nafkah;

4.3. Penggugat merasakan teraniaya secara fisik, mental dan emosional oleh Tergugat sehingga sempat melakukan percobaan untuk bunuh diri;

4.4. Tidak bisa menjadi panutan yang baik sebagai seorang suami;

4.5. Berkali-kali Tergugat sering melontarkan kalimat cerai/ menceraikan sudah lebih dari 3x setiap terjadi keributan dan puncaknya pada bulan Nopember telah menyatakan melalui sms ke HP menyatakan "bahwa mulai sekarang kamu sudah bukan istriku lagi" dan pernah ada pembicaraan kepada ibu atau orang tua Penggugat bahwa Tergugat akan mengakhiri rumah tangganya dan menyerahkan Penggugat kepada ibunya dan akan menyelesaikannya di Pengadilan Agama;

4.6. Tergugat meminta kepada Penggugat untuk segera menyelesaikan perceraian di Pengadilan Agama pernyataan tersebut diungkap baik melalui pembicaraan di telpon ataupun dalam bentuk sms kepada Penggugat;-----

-

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya sejak tanggal 18 November 2012 hingga sekarang lebih kurang 3 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang karena Penggugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkankediaman bersama yang mana dalam perpisahan tersebut Penggugat bertempat tinggal di Denpasar;-----

6. Bahwa sejak perpisahan tersebut selama 3 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri terhadap Penggugat;-----

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut jalan jalan musyawarah dan bicara baik-baik namun tidak berhasil;-----

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;-----

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;-----

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;:-----



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan Relas Panggilan melalui Radio Gram RRI Regional Denpasar tanggal 22 Maret 2013 dan tanggal 22 April 2013 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat.;-----

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;-----

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan; -----

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa, dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya ; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk Sementara atas nama Penggugat Nomor : 50/SBK/KS/VII/2013. yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 13 Juli 2013, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar/eksemplar foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :26/22/IV/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Jawa Tengah tanggal 07 April 2012, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2); -----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama : -----

I. SARAH ENDANG binti PARMOWIDODO, umur 60 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Tambora Selatan No,or:54 Solo Jawa Tengah ;, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah belum dikaruniai anak; -----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak bulan November 2012 yang menjadi Penyebabnya adalah saksi mendengar mereka bertengkar tetapi apa yang dipertengkarkan sams mereka saksi tidak tahu secara pasti, menurut keterangan Penggugat yang diceritakan kepada saksi Tergugat suka memukul Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak November 2012 yang lalu;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya bersabar menunggu kedatangan Tergugat namun tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dirukunkan lagi dan sepertinya perceraian adalah solusi yang terbaik;-----

II. SUPONO HADI WIJONO bin HADI WIJONO, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Cemerlang Nomor:23 Rt.02/06 Pondok Gede Bekasi Jawa Barat,yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sebagai teman kerja Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah belum dikaruniai anak; -----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak bulan Agustus 2012 yang menjadi Penyebabnya saksi tidak tahu secara pasti ada yang dipertengkarkan sama mereka, menurut keterangan Penggugat yang diceritakan kepada saksi Tergugat suka memukul Penggugat dengan terbukti Penggugat memperlihatkan foto bekas pemukulan Tergugat pada Penggugat.;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak November 2012 yang lalu;-----
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya bersabar menunggu kedatangan Tergugat namun tidak berhasil;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dirukunkan lagi dan sepertinya perceraian adalah solusi yang terbaik; -----

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat; -----

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan Relas Panggilan melalui Radio Gram RRI Regional Denpasar tanggal 22 Maret 2013 dan tanggal 19 Februari 2013 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) RBg. perkara ini dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), hal mana selaras dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam kitab *Al - Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 405 yang berbunyi artinya : -----

“Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya” -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi, serta tidak dapat pula dilakukan upaya perdamaian dalam persidangan oleh Majelis Hakim sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan alat bukti (P.1) berupa photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah pula mengajukan alat bukti (P.2) yakni photo copy Buku Kutipan Akta Nikah, terbukti pula Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan yang menjadi alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah karena sejak tanggal 17 November 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;-----

- Kecurigaan, tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan karena adanya hubungan jarak jauh dikarenakan tuntutan profesi Penggugat yang bekerja di Bali, fitnah, memancing atau selalu menyulut emosi Penggugat sehingga selalu terjadi keributan, sehingga kadang terjadi tindak kekerasan fisik;
- Nafkah yang diberikan tidak jelas lebih banyak tidak memberikan nafkah;
- Penggugat merasakan teraniaya secara fisik, mental dan emosional oleh Tergugat sehingga sempat melakukan percobaan untuk bunuh diri;
- Tidak bisa menjadi panutan yang baik sebagai seorang suami;
- Berkali-kali Tergugat sering melontarkan kalimat cerai/ menceraikan sudah lebih dari 3x setiap terjadi keributan dan puncaknya pada bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nopember telah menyatakan melalui sms ke HP menyatakan "bahwa mulai sekarang kamu sudah bukan istriku lagi" dan pernah ada pembicaraan kepada ibu atau orang tua Penggugat bahwa Tergugat akan mengakhiri rumah tangganya dan menyerahkan Penggugat kepada ibunya dan akan menyelesaikannya di Pengadilan Agama;

- Tergugat meminta kepada Penggugat untuk segera menyelesaikan perceraian di Pengadilan Agama pernyataan tersebut diungkap baik melalui pembicaraan di telpon ataupun dalam bentuk sms kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi keluarga yang masing-masing bernama SARAH ENDANG binti PARMOWIDODO dan SUPONO HADI WIJONO bin HADI WIJONO yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah sehingga saksi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi kesaksian saksi yang diajukan oleh Penggugat yang berkaitan dengan perkara ini dimana saksi Penggugat menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan gugatan Penggugat yang intinya para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang selama menikah belum dikaruniai anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Mei 2012 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bisa menjadi panutan bagi Penggugat sebagai seorang isteri Tergugat sering mendesak Penggugat untuk mengajukan perceraian di Pengadilan dan Tergugat telah melukai hati Penggugat karena sikap dan keegoisannya dan Tergugat tidak bertanggung



jawab terhadap nafkah lahir dan bathin pada Penggugat, sejak 3 (tiga) tahun yang lalu serta para saksi telah menasehati Penggugat agar bersabar untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil dan para saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat; ---

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti maka keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan memenuhi rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang diperkuat oleh dua orang saksi Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum dimana telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adanya pertengkaran terus menerus yang dipicu oleh sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup Penggugat, serta berlanjut perpisahan tempat tinggal sejak bulan November 2012 yang lalu lalu tanpa nafkah lahir dan bathin oleh karena itu Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan hidup berumah tangga dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim dapat menyimpulkan dimana Tergugat telah meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan sudah hampir dua tahun tanpa jaminan lahir dan bathin serta tidak diketahui dimana Tergugat berada sehingga Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan sebagaimana diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga bahagia serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, tidak bisa terwujud lagi dalam



” Jika kebencian si istri terhadap suaminya telah memuncak, maka disitulah Hakim menjatuhkan talaknya suami tersebut dengan talak satu” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat: Segala peraturan Perundang-undang yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;-----



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1434 H. oleh kami ABIDIN H, ACHMAD, SH, sebagai Ketua Majelis, Drs. ALIMUDDIN. M dan Dra. Hj. HULAILAH, MH masing-masing sebagi Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. RAMLI sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;-----

KETUA MAJELIS,

Ttd.

ABIDIN H, ACHMAD, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,
Ttd.

HAKIM ANGGOTA,
Ttd.

Drs. ALIMUDDIN. M

Dra. Hj. HULAILAH, MH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Drs. RAMLI.

Perincian Biaya Perkara	:-----
1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 320.000,-
3. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 411.000,-

(Empat ratus sebelas ribu rupiah)

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN AGAMA DENPASAR
PANITERA,

H. SAHPUR, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)